



QANUN ACEH
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG

LEMBAGA WALI NANGGROE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of understanding between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement, Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa serta mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. bahwa dalam angka 1.1.7. MoU Helsinki Lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, ketentuan lebih lanjut menyangkut Wali Nanggroe diatur dengan Qanun Aceh.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Lembaga Wali Nanggroe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan Luar Negeri;
5. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG LEMBAGA WALI NANGGROE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah kesatuan wilayah (teritorial) dan masyarakat hukum dengan batas Aceh merujuk pada 1 Juli 1956 sesuai dengan angka 1.1.4 MoU Helsinki, yang memiliki kewenangan di semua sektor publik, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan dalam negeri, moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama dalam Negara Kesatuan dan Konstitusi Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Wali Nanggroe adalah seorang pemimpin yang bersifat personal dan independen yang memimpin Lembaga Wali Nanggroe.
4. Lembaga Wali Nanggroe adalah Lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, bahasa dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.

5. Pemerintah...

5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Adat (*convention*) adalah tata cara kebiasaan hidup manusia yang dijalankan secara turun temurun mengikat ada sebab dan akibat serta tidak tertulis terbagi atas adat *syar'i* (ketatanegaraan), adat *aridh* (kebiasaan luar yang diadopsikan), adat *daruri* (penting), adat *nafsi* (adat itu sendiri), adat *nazari* (hasil pemikiran), adat *'uruf* (kebiasaan), adat *ma'ruf* (adat yang dibiasakan), adat *muqabalah* (adat timbal balik), adat *mu'amalah* (adat pergaulan sehari-hari), adat *ijma'* mahkamah *jam'iyah* (adat yang disepakati bersama oleh DPRA dan Pemerintah Aceh).
9. Adat-istiadat (*ceremonial*) adalah tata cara kehidupan masyarakat yang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk mengesahkan atau meresmikan hal tertentu dalam kehidupan pemerintahan dan masyarakat di Aceh.
10. Waliyul'ahdi adalah pemangku Wali Nanggroe atau orang yang merupakan perangkat kerja Lembaga Wali Nanggroe yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Wali Nanggroe, apabila Wali Nanggroe tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap.
11. Majelis fatwa adalah Majelis Tinggi di bawah Lembaga Wali Nanggroe yang memutuskan hukum agama dan mengeluarkan fatwa-fatwa yang sesuai dengan mazhab Syafii sebagai mazhab mayoritas dan mengakui tiga mazhab lainnya yang ahlusunnah waljamaah.
12. Mufti adalah Ketua Majelis Fatwa.
13. Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe adalah majelis tinggi di bawah Lembaga Wali Nanggroe yang anggotanya dipilih oleh Komisi Pemilihan Tuha Peuet dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nanggroe.
14. Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe adalah Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe yang anggotanya berasal dari para Imum Mukim pada kabupaten/kota.
15. Keurukon Katibul Wali adalah Lembaga Kesekretariatan pada Lembaga Wali Nanggroe.
16. Katibul Wali adalah Kepala Sekretariat pada Keurukon Katibul Wali.

17. Reusam adalah Peraturan Wali Nanggroe yang mengatur tentang keselamatan dan ketertiban serta kenyamanan dengan segala perangkat sistem pengawalan terhadap Lembaga Wali Nanggroe yang terdiri dari reusam *syar'i* (protokoler tetap), reusam *aridh* (protokoler yang diadopsi), reusam *daruri* (penting), reusam *nafsi* (reusam itu sendiri), reusam *nazari* (reusam yang ditetapkan), reusam *uruf* (reusam yang berlaku), reusam *ma'ruf* (reusam yang dibiasakan), reusam *muqabalah* (reusam timbal balik), reusam *mu'amalah* (reusam pergaulan sehari-hari), reusam *ijma'* mahkamah *jam'iyah* (reusam yang disepakati bersama oleh Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe dan Tuha Lapan).
18. Majelis Perempuan adalah Majelis fungsional Lembaga Wali Nanggroe yang anggotanya dipilih oleh Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nanggroe.
19. Imum Mukim adalah pimpinan masyarakat hukum adat yang terdiri dari kumpulan beberapa gampong yang bertugas mengusulkan pendapat dari mukim-mukim dan/atau menerima arahan dari keputusan Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe.
20. Bahasa Aceh adalah bahasa-bahasa yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

LEMBAGA WALI NANGGROE

Pasal 2

Prinsip Lembaga Wali Nanggroe adalah sebagai berikut:

- a. pemersatu yang independen dan berwibawa serta bermartabat;
- b. pembina keagungan dinul Islam, kemakmuran rakyat, keadilan, dan perdamaian;
- c. pembina kehormatan dan kewibawaan politik, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh; dan
- d. pembina/pengawal/penyantun pemerintahan Rakyat Aceh.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe adalah:

- a. mempersatukan rakyat Aceh;
- b. meninggikan dinul Islam, mewujudkan kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan, dan menjaga perdamaian;
- c. menjaga kehormatan dan kewibawaan politik, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh; dan
- d. mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat.

BAB III

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Susunan Kelembagaan

Pasal 4

(1) Susunan Kelembagaan Wali Nanggroe, terdiri dari:

- a. Wali Nanggroe...

- a. Wali Nanggroe;
 - b. Waliyul'ahdi;
 - c. Majelis Tinggi;
 - d. Majelis Fungsional; dan
 - e. Majelis/Lembaga Struktural.
- (2) Majelis Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe;
 - b. Majelis Fatwa; dan
 - c. Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe.
- (3) Majelis Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA);
 - b. Majelis Adat Aceh (MAA);
 - c. Majelis Pendidikan Aceh (MPA);
 - d. Majelis Ekonomi Aceh;
 - e. Baitul Mal Aceh;
 - f. Bentara;
 - g. Majelis Hutan Aceh;
 - h. Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh;
 - i. Majelis Pertambangan dan Energi;
 - j. Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan; dan
 - k. Majelis Perempuan.
- (4) Majelis/Lembaga Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu Keurukon Katibul Wali.
- (5) Kelembagaan Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga politik, adat, adat istiadat, bahasa dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.

Paragraf 1

Majelis Tinggi

Pasal 5

- (1) Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berjumlah paling kurang 4 (empat) orang dan paling banyak 17 (tujuh belas) orang.

(3) Anggota...

- (3) Anggota Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. ahli Tauhid;
 - b. ahli Fiqih;
 - c. ahli Tasawuf; dan
 - d. ahli Mantik.

Pasal 6

- (1) Majelis Fatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. Mufti;
 - b. Wakil Mufti;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang yang berasal dari unsur ulama mewakili Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berjumlah 46 (empat puluh enam) orang yang berasal dari unsur Imum Mukim mewakili Kabupaten/Kota.
- (3) Unsur Imum Mukim mewakili kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing berjumlah paling banyak 2 (dua) orang.

Paragraf 2

Majelis Fungsional

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA), Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Pendidikan Aceh (MPA) dan Baitul Mal Aceh tetap berdasarkan pada Qanun pembentukan masing-masing lembaga.
- (2) Kedudukan Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA), Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Pendidikan Aceh (MPA) dan Baitul Mal Aceh berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe.
- (3) Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA), Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Pendidikan Aceh (MPA) dan Baitul Mal Aceh merupakan lembaga yang tunduk dibawah struktur kelembagaan Wali Nanggroe.

(4) Untuk...

- (4) Untuk pertama kali Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.
- (5) Untuk pertama kali Majelis Pendidikan Aceh (MPA) dijalankan oleh Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh.
- (6) Organisasi dan Tata kerja Baitul Mal Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tetap mengacu kepada Qanun Aceh yang mengatur pembentukan masing-masing lembaga tersebut.

Pasal 9

- (1) Majelis Ekonomi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang yang berasal dari unsur akademisi, pelaku ekonomi, dan keterwakilan wilayah kabupaten/kota.

Pasal 10

- (1) Bentara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f, terdiri dari:
 - a. Bentara Tjhik;
 - b. Bentara; dan
 - c. Anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai susunan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dalam Reusam Wali Nanggroe.

Pasal 11

- (1) Majelis Hutan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g, terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur keilmuan dan kepakaran.

Pasal 12

- (1) Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h, terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Anggota.

(2). Anggota...

- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur keilmuan dan kepakaran

Pasal 13

- (1) Majelis Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i, terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Anggota.

- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur keilmuan dan kepakaran

Pasal 14

- (1) Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf j, terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Anggota.

- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berjumlah 7 (tujuh) Orang yang berasal dari unsur keilmuan dan kepakaran.

Pasal 15

- (1) Majelis Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf k, terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Anggota.

- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berjumlah 7 (tujuh) Orang yang berasal dari unsur keilmuan dan kepakaran.

Paragraf 3

Majelis/Lembaga Struktural

Pasal 16

- (1) Keurukon Katibul Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), terdiri dari:
- a. Katibul Wali;
 - b. Bagian-bagian; dan
 - c. Sub Bagian-sub bagian.

- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Qanun Aceh.

Bagian Kedua

Kedudukan

Paragraf 1

Lembaga Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi

Pasal 17

- (1) Lembaga Wali Nanggroe di pimpin oleh Wali Nanggroe yang bersifat personal, dan merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen dan berwibawa.
- (2) Wali Nanggroe mempunyai laqab atau gelar Al Mukarram Maulana Al Mudabbir Al Malik berdasarkan peralihan perangkat kerajaan Aceh merupakan pemimpin yang bersifat personal, berwibawa dan pemersatu masyarakat yang independen.
- (3) Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai panggilan kehormatan "Paduka Yang Mulia".
- (4) Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki hak:
 - a. imunitas;
 - b. protokoler;
 - c. keuangan dan administratif; dan
 - d. meminta pendapat.
- (5) Hak imunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berlaku terhadap pertanyaan, pernyataan, pendapat dan/atau tindakan yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (6) Penyelesaian terhadap dugaan perbuatan melanggar hukum selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
- (7) Waliyul'ahdi adalah Pemangku Wali Nanggroe atau orang yang merupakan perangkat kerja Lembaga Wali Nanggroe yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Wali Nanggroe apabila Wali Nanggroe tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap.

Paragraf 2

Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe

Pasal 18

- (1) Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe melalui Waliyul'ahdi.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe.
- (3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi Sekretaris dan Anggota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe melalui Wakil Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe.

Paragraf 3...

Paragraf 3

Majelis Fatwa

Pasal 19

- (1) Majelis Fatwa dipimpin oleh Mufti yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe melalui Waliyul'ahdi.
- (2) Mufti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Mufti yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Mufti.
- (3) Wakil Mufti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi Sekretaris dan Anggota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Mufti melalui Wakil Mufti.

Paragraf 4

Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe

Pasal 20

- (1) Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe melalui Waliyul'ahdi.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe.
- (3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi Sekretaris dan Anggota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe.

Paragraf 5

Majelis Ekonomi Aceh

Pasal 21

- (1) Majelis Ekonomi Aceh dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe melalui Waliyul'ahdi.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Ketua dan Anggota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Majelis Ekonomi Aceh.

Paragraf 6

Bentara

Pasal 22

- (1) Bentara dipimpin oleh Bentara Tjhik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe melalui Waliyul'ahdi.
- (2) Bentara Tjhik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Bentara dan anggota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bentara Tjhik.

Paragraf 7

Majelis Hutan Aceh

Pasal 23

- (1) Majelis Hutan Aceh dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe melalui Waliyul'ahdi.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Ketua dan Anggota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Majelis Hutan Aceh.

Paragraf 8

Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh

Pasal 24

- (1) Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe melalui Waliyul'ahdi.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Ketua dan Anggota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh.

Paragraf 9

Majelis Pertambangan dan Energi

Pasal 25

- (1) Majelis Pertambangan dan Energi dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe melalui Waliyul'ahdi.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Ketua dan Anggota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Majelis Pertambangan dan Energi.

Paragraf 10

Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan

Pasal 26

- (1) Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe melalui Waliyul'ahdi.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Ketua dan Anggota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan.

Paragraf 11

Majelis Perempuan

Pasal 27

- (1) Majelis Perempuan dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe melalui Waliyul'ahdi.

(2) Ketua...

- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Ketua dan Anggota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Majelis Perempuan.

Paragraf 12

Keurukon Katibul Wali

Pasal 28

- (1) Keurukon Katibul Wali dipimpin oleh seorang Katibul Wali yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe melalui Waliyul'ahdi dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Katibul Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bagian-bagian yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh sub bagian-sub bagian yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Paragraf 1

Lembaga Wali Nanggroe

Pasal 29

Lembaga Wali Nanggroe mempunyai tugas:

- a. membentuk perangkat Lembaga Wali Nanggroe dengan segala upacara adat dan gelarnya;
- b. mengangkat, menetapkan dan meresmikan serta memberhentikan personil perangkat Lembaga Wali Nanggroe;
- c. mengukuhkan DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh secara adat;
- d. memberikan pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Lembaga-Lembaga lainnya;
- e. menyampaikan usulan, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah;
- f. memberi atau mencabut gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga;
- g. mengurus dan melindungi khazanah Aceh di dalam dan luar Aceh;
- h. melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh;
- i. mengarahkan pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh;
- j. menjaga perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian perdamaian dunia;

k. menetapkan...

- k. menetapkan/mengumumkan ketentuan-ketentuan adat, hari-hari besar adat dan memfasilitasi penghadapan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menerima anugerah adat; dan
- l. mengangkat atau memberhentikan perwakilan adat di luar negeri.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Lembaga Wali Nanggroe mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya;
- b. penyiapan rakyat Aceh dalam pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan sebagaimana ditentukan dalam qanun ini;
- c. perlindungan secara adat semua orang Aceh baik di dalam maupun di luar Aceh;
- d. pelaksanaan penyampaian pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Lembaga-Lembaga lainnya;
- e. pelaksanaan penyampaian usulan, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah;
- f. pelaksanaan pembentukan perangkat Lembaga Wali Nanggroe dengan segala upacara adat dan gelarnya;
- g. pelaksanaan pengangkatan, penetapan, peresmian dan pemberhentian personil perangkat Lembaga Wali Nanggroe;
- h. pengukuhan DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh secara adat;
- i. pelaksanaan pemberian dan pencabutan gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga;
- j. penyelenggaraan pengurusan dan perlindungan khazanah Aceh di dalam dan luar Aceh;
- k. pelaksanaan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh;
- l. pemberian arahan dan petunjuk dalam pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh; dan
- m. penyelenggaraan perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian perdamaian dunia.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Lembaga Wali Nanggroe mempunyai kewenangan:

- a. memberikan atau mencabut gelar kehormatan kepada seseorang atau badan dengan nama-nama gelar berdasarkan tradisi sejarah, bahasa dan adat istiadat rakyat Aceh;
- b. menjalankan kewenangan kepemimpinan adat yang berwibawa dan bermartabat dalam tatanan kehidupan masyarakat untuk penyelesaian dalam urusan-urusan khusus atau istimewa didasarkan pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang berpihak kepada rakyat;

c. menentukan...

- c. menentukan hari-hari libur yang diikuti dengan upacara-upacara adat berdasarkan tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh;
- d. kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c terkecuali bagi instansi tertentu dalam pelayanan publik sesuai dengan kekhususan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. menyampaikan pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Lembaga-Lembaga lainnya;
- f. memberikan usulan, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah; dan
- g. melakukan kerjasama dengan lembaga atau badan luar negeri.

Paragraf 2

Waliul'ahdi

Pasal 32

Waliul'ahdi mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan dalam hal pembentukan perangkat Lembaga Wali Nanggroe dengan segala upacara adat dan gelarnya;
- b. memberikan pertimbangan dalam hal pengangkatan, menetapkan dan meresmikan serta memberhentikan personil perangkat Lembaga Wali Nanggroe;
- c. memberikan pertimbangan dalam hal pengukuhan DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh secara adat;
- d. memberikan pertimbangan dalam hal pemberian atau pencabutan gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga;
- e. menyiapkan bahan kebijakan dalam hal pengelolaan dan perlindungan khazanah Aceh di dalam dan luar Aceh;
- f. menyiapkan bahan kebijakan dalam hal melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh;
- g. memberikan pertimbangan dalam hal penetapan kebijakan pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh;
- h. menyiapkan bahan kebijakan dalam hal menjaga perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian perdamaian dunia;
- i. memberikan pertimbangan dalam hal penetapan/mengumumkan ketentuan-ketentuan adat, hari-hari besar adat dan memfasilitasi penghadapan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menerima anugerah adat;
- j. memberikan pertimbangan dalam hal pengangkatan atau pemberhentian perwakilan adat di luar negeri; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang didelegasikan oleh Wali Nanggroe.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Waliyul'ahdi mempunyai fungsi:

- a. pemberian pertimbangan dalam hal pembentukan perangkat Lembaga Wali Nanggroe dengan segala upacara adat dan gelarnya;
- b. pemberian pertimbangan dalam hal pengangkatan, menetapkan dan meresmikan serta memberhentikan personil perangkat Lembaga Wali Nanggroe;
- c. pemberian pertimbangan dalam hal pengukuhan DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh secara adat;
- d. pemberian pertimbangan dalam hal pemberian atau pencabutan gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga;
- e. penyiapan bahan kebijakan dalam hal pengelolaan dan perlindungan khazanah Aceh di dalam dan luar Aceh;
- f. penyiapan bahan kebijakan dalam hal melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh;
- g. pemberian pertimbangan dalam hal penetapan kebijakan pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh;
- h. penyiapan bahan kebijakan dalam hal menjaga perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian perdamaian dunia;
- i. pemberian pertimbangan dalam hal penetapan/mengumumkan ketentuan-ketentuan adat, hari-hari besar adat dan memfasilitasi penghadapan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menerima anugerah adat;
- j. pemberian pertimbangan dalam hal pengangkatan atau pemberhentian perwakilan adat di luar negeri; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang didelegasikan oleh Wali Nanggroe.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Waliyul'ahdi mempunyai kewenangan:

- a. menyampaikan pertimbangan dalam hal pembentukan perangkat Lembaga Wali Nanggroe dengan segala upacara adat dan gelarnya;
- b. menyampaikan pertimbangan dalam hal pengangkatan, menetapkan dan meresmikan serta memberhentikan personil perangkat Lembaga Wali Nanggroe;
- c. menyampaikan pertimbangan dalam hal pengukuhan DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh secara adat;
- d. menyampaikan pertimbangan dalam hal pemberian atau pencabutan gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga;
- e. mempersiapkan...

- e. mempersiapkan bahan kebijakan dalam hal pengelolaan dan perlindungan khazanah Aceh di dalam dan luar Aceh;
- f. mempersiapkan bahan kebijakan dalam hal melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh;
- g. menyampaikan pertimbangan dalam hal penetapan kebijakan pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh;
- h. mempersiapkan bahan kebijakan dalam hal menjaga perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian perdamaian dunia;
- i. menyampaikan pertimbangan dalam hal penetapan/ mengumumkan ketentuan-ketentuan adat, hari-hari besar adat dan memfasilitasi penghadapan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menerima anugerah adat; dan
- j. menyampaikan pertimbangan dalam hal pengangkatan atau pemberhentian perwakilan adat di luar negeri;

Paragraf 3

Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe

Pasal 35

Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe mempunyai tugas:

- a. membentuk dan memberhentikan Komisi Pemilihan Wali Nanggroe;
- b. melaksanakan pemilihan Wali Nanggroe dalam Komisi Pemilihan Wali Nanggroe;
- c. menetapkan dan memberhentikan Wali Nanggroe sesuai dengan ketentuan;
- d. memberikan pertimbangan atas usulan pengangkatan dan pemberhentian Waliyul'ahdi kepada Wali Nanggroe;
- e. menyiapkan Rancangan Reusam Wali Nanggroe;
- f. menyiapkan Rancangan Perubahan Reusam Wali Nanggroe;
- g. melaksanakan pengkajian dalam memberikan pertimbangan pelaksanaan tugas dan fungsi Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32 dan Pasal 33;
- h. melaksanakan tugas dan fungsi Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi, apabila Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
- i. melakukan perekrutan anggota Majelis Tinggi dan Majelis Fungsional;
- j. melakukan perekrutan Tenaga Ahli yang dibutuhkan Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang didelegasikan oleh Wali Nanggroe dan atau Waliyul'ahdi.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembentukan dan pemberhentian Komisi Pemilihan Wali Nanggroe;
- b. penyelenggaraan pemilihan Wali Nanggroe dalam Komisi Pemilihan Wali Nanggroe;
- c. pelaksanaan penetapan dan pemberhentian Wali Nanggroe sesuai dengan ketentuan;
- d. pelaksanaan penyampaian pertimbangan atas usulan pengangkatan dan pemberhentian Waliyul'ahdi kepada Wali Nanggroe;
- e. penyiapan Rancangan Reusam Wali Nanggroe;
- f. penyiapan Rancangan Perubahan Reusam Wali Nanggroe;
- g. pelaksanaan pengkajian dalam memberikan pertimbangan pelaksanaan tugas dan fungsi Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32 dan Pasal 33;
- h. pelaksanaan tugas dan fungsi Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi, apabila Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
- i. pelaksanaan perekrutan anggota Majelis Tinggi dan Majelis Fungsional;
- j. pelaksanaan perekrutan Tenaga Ahli yang dibutuhkan Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang didelegasikan oleh Wali Nanggroe dan atau Waliyul'ahdi.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe mempunyai kewenangan:

- a. melaksanakan pembentukan dan pemberhentian Komisi Pemilihan Wali Nanggroe;
- b. menyelenggarakan pemilihan Wali Nanggroe dalam Komisi Pemilihan Wali Nanggroe;
- c. melaksanakan penetapan dan pemberhentian Wali Nanggroe sesuai dengan ketentuan;
- d. menyampaikan pertimbangan atas usulan pengangkatan dan pemberhentian Waliyul'ahdi kepada Wali Nanggroe;
- e. melaksanakan penyiapan Rancangan Reusam Wali Nanggroe;
- f. melaksanakan penyiapan Rancangan Perubahan Reusam Wali Nanggroe;
- g. melakukan pengkajian dalam memberikan pertimbangan pelaksanaan tugas dan fungsi Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32 dan Pasal 33;
- h. menyelenggarakan...

- h. menyelenggarakan tugas dan fungsi Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi, apabila Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
- i. melaksanakan perekrutan anggota Majelis Tinggi dan Majelis Fungsional; dan
- j. melaksanakan perekrutan Tenaga Ahli yang dibutuhkan Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi.

Paragraf 4

Majelis Fatwa

Pasal 38

Majelis Fatwa mempunyai tugas:

- a. melakukan telaahan berbagai kebijakan yang terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan Wali Nanggroe;
- b. memberikan pendapat, usul/saran kepada Wali Nanggroe melalui Tuha Peuet;
- c. melakukan kajian atau evaluasi berbagai kebijakan yang perlu diperbaiki; dan
- d. memberikan fatwa hukum syar'i terhadap sesuatu permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Majelis Fatwa mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan telaahan berbagai kebijakan yang terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan Wali Nanggroe;
- b. penyampaian pendapat, usul/saran kepada Wali Nanggroe melalui Tuha Peuet;
- c. pelaksanaan kajian atau evaluasi berbagai kebijakan yang perlu diperbaiki;
- d. penetapan fatwa hukum syar'i terhadap sesuatu permasalahan yang berkembang dalam masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Wali Nanggroe sesuai bidang tugasnya.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Majelis Fatwa mempunyai kewenangan:

- a. melaksanakan perumasan telaahan berbagai kebijakan yang terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan Wali Nanggroe;
- b. menyampaikan pertimbangan, pendapat, usul/saran kepada Wali Nanggroe melalui Tuha Peuet;
- c. menyelenggarakan kajian atau evaluasi berbagai kebijakan yang perlu diperbaiki; dan
- d. menetapkan fatwa hukum syar'i terhadap sesuatu permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.

Paragraf 5

Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe

Pasal 41

Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe mempunyai tugas:

- a. menyiapkan Rancangan Awal Reusam Wali Nanggroe;
- b. menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah dan kemukiman untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan Wali Nanggroe;
- c. mensosialisasikan kebijakan Wali Nanggroe kepada masyarakat; dan
- d. mengawal pelaksanaan kebijakan Wali Nanggroe.

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan Rancangan Awal Reusam Wali Nanggroe;
- b. penyelenggaraan kegiatan menghimpun aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah dan kemukiman untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan Wali Nanggroe;
- c. pelaksanaan sosialisasi kebijakan Wali Nanggroe kepada masyarakat;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan Wali Nanggroe; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Wali Nanggroe sesuai bidang tugasnya.

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe mempunyai kewenangan:

- a. menyusun Rancangan Awal Reusam Wali Nanggroe;
- b. melakukan kegiatan untuk menghimpun aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah dan kemukiman untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan Wali Nanggroe;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan Wali Nanggroe kepada masyarakat; dan
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan Wali Nanggroe.

Paragraf 6

Majelis Ekonomi Aceh

Pasal 44

Majelis Ekonomi Aceh mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan merumuskan kebijakan ekonomi Aceh;
- b. menyusun dan menetapkan Rencana Umum Ekonomi Aceh;

f. menetapkan...

- c. menetapkan langkah-langkah penanggulangan krisis dan darurat ekonomi;
- d. mewujudkan ketahanan ekonomi dalam rangka pembangunan berkelanjutan; dan
- e. melaksanakan pengawasan kebijaksanaan ekonomi Aceh.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Majelis Ekonomi Aceh mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan dan perumusan kebijakan ekonomi Aceh;
- b. pelaksanaan penyusunan dan penetapan rencana umum ekonomi Aceh;
- c. pelaksanaan penetapan langkah-langkah penanggulangan krisis dan darurat ekonomi;
- d. pelaksanaan perwujudan ketahanan ekonomi dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
- e. pelaksanaan pengawasan kebijaksanaan ekonomi Aceh; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Wali Nanggroe sesuai bidang tugasnya.

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Majelis Ekonomi Aceh mempunyai kewenangan:

- a. mempersiapkan dan merumuskan kebijakan ekonomi Aceh;
- b. menyusun menetapkan rencana umum ekonomi Aceh;
- c. menetapkan langkah-langkah penanggulangan krisis dan darurat ekonomi;
- d. mewujudkan ketahanan ekonomi dalam rangka pembangunan berkelanjutan; dan
- e. melaksanakan pengawasan kebijaksanaan ekonomi Aceh.

Paragraf 7

Bentara

Pasal 47

Bentara mempunyai tugas:

- a. menjaga dan mengawal Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi di dalam dan di luar Istana Wali Nanggroe;
- b. melaksanakan dan menjalankan tugas adat-istiadat atau protokoler dalam Istana Wali Nanggroe;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Istana Wali Nanggroe;
- d. melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap waktu kepada Wali Nanggroe, Waliyul'ahdi dan tamu Wali Nanggroe beserta keluarganya; dan

e. melaksanakan...

- e. melaksanakan tugas protokoler Lembaga Wali Nanggroe dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Wali Nanggroe.

Pasal 48

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bentara mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan penjagaan dan pengawalan Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi di dalam dan di luar Istana Wali Nanggroe;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas adat-istiadat atau protokoler dalam Istana Wali Nanggroe;
- c. penyelenggaraan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Istana Wali Nanggroe;
- d. penyelenggaraan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap waktu kepada Wali Nanggroe, Waliyul'ahdi dan tamu Wali Nanggroe beserta keluarganya;
- e. pelaksanaan tugas protokoler Lembaga Wali Nanggroe dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Wali Nanggroe; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Wali Nanggroe sesuai bidang tugasnya.

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bentara mempunyai kewenangan:

- a. melakukan penjagaan dan pengawalan Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi di dalam dan di luar Istana Wali Nanggroe;
- b. menyelenggarakan dan melaksanakan tugas adat-istiadat atau protokoler dalam Istana Wali Nanggroe;
- c. melakukan penjagaan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Istana Wali Nanggroe;
- d. melakukan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap waktu kepada Wali Nanggroe, Waliyul'ahdi dan tamu Wali Nanggroe beserta keluarganya; dan
- e. melakukan tugas protokoler Lembaga Wali Nanggroe dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Wali Nanggroe.

Paragraf 8

Majelis Hutan Aceh

Pasal 50

Majelis Hutan Aceh mempunyai tugas:

- a. memberikan informasi tentang hutan Aceh kepada Wali Nanggroe;
- b. menyiapkan kebijakan umum pengelolaan hutan Aceh;
- c. melakukan sosialisasi kebijakan pengelolaan hutan Aceh;
- d. melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan Aceh;

e. melakukan...

- e. melakukan pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara pengelolaan hutan Aceh;
- f. membuat analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka menjaga dan melindungi hutan Aceh; dan
- g. memberikan bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas menjaga kelestarian hutan Aceh;

Pasal 51

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Majelis Hutan Aceh mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyampaian informasi tentang hutan Aceh kepada Wali Nanggroe;
- b. pelaksanaan kebijakan umum pengelolaan hutan Aceh;
- c. penyelenggaraan sosialisasi kebijakan pengelolaan hutan Aceh;
- d. penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan Aceh;
- e. pelaksanaan pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara pengelolaan hutan Aceh;
- f. penyiapan analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka menjaga dan melindungi hutan Aceh;
- g. pelaksanaan penyampaian bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas menjaga kelestarian hutan Aceh; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Wali Nanggroe sesuai bidang tugasnya.

Pasal 52

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Majelis Hutan Aceh mempunyai kewenangan:

- a. menyampaikan informasi tentang hutan Aceh kepada Wali Nanggroe;
- b. mempersiapkan kebijakan umum pengelolaan hutan Aceh;
- c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan pengelolaan hutan Aceh;
- d. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan Aceh;
- e. menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara pengelolaan hutan Aceh;
- f. menyusun analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka menjaga dan melindungi hutan Aceh; dan
- g. menyampaikan bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas menjaga kelestarian hutan Aceh;

Paragraf 9

Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh

Pasal 53

Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan informasi tentang keberadaan serta menginventarisasi khazanah dan kekayaan Aceh;
- b. meregistrasi dan mereinventarisasi khazanah dan kekayaan Aceh;
- c. membuat kajian, menganalisis, merancang, dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan, pelestarian, pengembangan, serta pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh;
- d. membuat kebijakan umum tentang pengelolaan dan pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh;
- e. memberikan bimbingan, pengarahan, rekomendasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap pemangku kepentingan tentang pengelolaan, pelestarian, pengembangan, serta pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh; dan
- f. menyampaikan informasi dan laporan tentang pengelolaan dan pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh kepada Wali Nanggroe.

Pasal 54

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan informasi tentang keberadaan serta menginventarisasi khazanah dan kekayaan Aceh;
- b. penyelenggaraan registrasi dan reinventarisasi khazanah dan kekayaan Aceh;
- c. pelaksanaan kajian, menganalisis, merancang, dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan, pelestarian, pengembangan, serta pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh;
- d. penyusunan kebijakan umum tentang pengelolaan dan pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh;
- e. pemberian bimbingan, pengarahan, rekomendasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap pemangku kepentingan tentang pengelolaan, pelestarian, pengembangan, serta pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh;
- f. penyampaian informasi dan laporan tentang pengelolaan dan pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh kepada Wali Nanggroe; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Wali Nanggroe sesuai bidang tugasnya.

Pasal 55

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh mempunyai kewenangan:

- a. melakukan...

- a. melakukan inventarisasi informasi tentang keberadaan serta menginventarisasi khazanah dan kekayaan Aceh;
- b. melakukan registrasi dan mereinventarisasi khazanah dan kekayaan Aceh;
- c. melaksanakan kajian, menganalisis, merancang, dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan, pelestarian, pengembangan, serta pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh;
- d. menyiapkan kebijakan umum tentang pengelolaan dan pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh;
- e. menyampaikan bimbingan, pengarahan, rekomendasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap pemangku kepentingan tentang pengelolaan, pelestarian, pengembangan, serta pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh; dan
- f. mempersiapkan informasi dan laporan tentang pengelolaan dan pemanfaatan khazanah dan kekayaan Aceh kepada Wali Nanggroe.

Paragraf 10

Majelis Pertambangan dan Energi

Pasal 56

Majelis Pertambangan dan Energi mempunyai tugas:

- a. memberi informasi tentang pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh kepada Wali Nanggroe;
- b. menyiapkan kebijakan umum pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- c. melakukan sosialisasi kebijakan pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- d. melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- e. melakukan pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- f. membuat analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka menjaga dan melindungi pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh; dan
- g. memberikan bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh.

Pasal 57

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Majelis Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyampaian informasi tentang pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh kepada Wali Nanggroe;
- b. pelaksanaan kebijakan umum pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;

e. Penyelenggaraan...

- c. penyelenggaraan sosialisasi kebijakan pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- d. penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- e. pelaksanaan pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- f. penyiapan analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka menjaga dan melindungi pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- g. pelaksanaan penyampaian bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Wali Nanggroe sesuai bidang tugasnya.

Pasal 58

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Majelis Pertambangan dan Energi mempunyai kewenangan:

- a. menyampaikan informasi tentang pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh kepada Wali Nanggroe;
- b. mempersiapkan kebijakan umum pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- d. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- e. menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh;
- f. menyusun analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka menjaga dan melindungi pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh; dan
- g. menyampaikan bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas pengelolaan pertambangan, energi dan sumber daya mineral Aceh.

Paragraf 11

Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan

Pasal 59

Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan mempunyai tugas:

- a. memberi informasi tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan kepada Wali Nanggroe;
- b. menyiapkan kebijakan umum penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- c. melakukan...

- c. melakukan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- d. melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- e. melakukan pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- f. membuat analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh; dan
- g. memberikan bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh.

Pasal 60

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyampaian informasi tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan kepada Wali Nanggroe;
- b. pelaksanaan kebijakan umum penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- c. penyelenggaraan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- d. penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- e. pelaksanaan pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- f. penyiapan analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- g. pelaksanaan penyampaian bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Wali Nanggroe sesuai bidang tugasnya.

Pasal 61

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan mempunyai kewenangan:

- a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan kepada Wali Nanggroe;
- b. mempersiapkan kebijakan umum penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;

e. menyelenggarakan...

- d. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- e. menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh;
- f. menyusun analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh; dan
- g. menyampaikan bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kesehatan Aceh.

Paragraf 12

Majelis Perempuan

Pasal 62

Majelis Perempuan mempunyai tugas:

- a. memberi informasi tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada Wali Nanggroe;
- b. menyiapkan kebijakan umum pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh;
- c. melakukan sosialisasi kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh, serta pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;
- d. melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh;
- e. melakukan pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh;
- f. membuat analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh; dan
- g. memberikan bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh.

Pasal 63

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Majelis Perempuan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan informasi tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada Wali Nanggroe;
- b. pelaksanaan kebijakan umum pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh;
- c. penyelenggaraan sosialisasi kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh serta pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;
- d. penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh;
- e. pelaksanaan pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh;

f. persiapan...

- f. penyiapan analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh; dan
- g. pelaksanaan penyampaian bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh.

Pasal 64

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Majelis Perempuan mempunyai kewenangan:

- a. menyampaikan informasi tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada Wali Nanggroe;
- b. mempersiapkan kebijakan umum pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh;
- c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh serta pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;
- d. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh;
- e. menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan pengembangan tata cara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh;
- f. menyusun analisis, evaluasi dan rancangan kebijakan dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh; dan
- g. Menyampaikan bimbingan, pengarahan, pengawasan dan rekomendasi terhadap pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh.

Paragraf 13

Keurukon Katibul Wali

Pasal 65

Keurukon Katibul Wali mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan administratif terhadap Lembaga wali Nanggroe;
- b. melaksanakan pengelolaan keuangan terhadap Lembaga Wali Nanggroe;
- c. mempersiapkan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Majelis Fungsional;
- d. melaksanakan tugas-tugas pelayanan persidangan dan risalah pada Lembaga Wali Nanggroe; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Nanggroe dan/atau Waliyul'ahdi dan/atau Pimpinan Majelis Tinggi.

Pasal 66...

Pasal 66

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Keurukon Katibul Wali mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan administratif terhadap Lembaga wali Nanggroe;
- b. penyelenggaraan pengelolaan keuangan terhadap Lembaga Wali Nanggroe;
- c. penyiapan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Majelis Fungsional;
- d. pelaksanaan tugas-tugas pelayanan persidangan dan risalah pada Lembaga Wali Nanggroe; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Nanggroe dan/atau Waliyul'ahdi dan/atau Pimpinan Majelis Tinggi.

Pasal 67

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Keurukon Katibul Wali mempunyai kewenangan:

- a. menyelenggarakan pelayanan administratif terhadap Lembaga wali Nanggroe;
- b. melakukan pengelolaan keuangan terhadap Lembaga Wali Nanggroe;
- c. menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Majelis Fungsional;
- d. menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan persidangan dan risalah pada Lembaga Wali Nanggroe; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Nanggroe dan/atau Waliyul'ahdi dan/atau Pimpinan Majelis Tinggi.

BAB IV

REUSAM PROTOKOLER

LEMBAGA WALI NANGGROE

Pasal 68

- (1) Protokoler Lembaga Wali Nanggroe dilakukan dengan segala perangkatnya sesuai dengan tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Reusam Wali Nanggroe.

BAB V
MEKANISME PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Wali Nanggroe

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 69

Calon Wali Nanggroe harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. orang Aceh yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. sehat jasmani dan rohani dan telah berumur 40 (empat puluh) tahun hijriah;
- c. dapat berbahasa Aceh dengan fasih dan baik;
- d. dikenal keturunan dan nasab yang baik dan mulia yang nasabnya orang Aceh sampai empat keturunan ke atas;
- e. berakhlak mulia dan tidak dzalim;
- f. berpengetahuan, arif, bijaksana dan berwawasan luas;
- g. berani dan benar serta bertanggung jawab;
- h. adil, jujur, setia, dan amanah;
- i. penyabar, pemaaf, rendah hati dan penyayang; dan
- j. mencintai rakyat dan dicintai oleh rakyat.

Paragraf 2

Unsur-Unsur yang Berhak Memilih

Pasal 70

- (1) Wali Nanggroe dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Komisi Pemilihan Wali Nanggroe yang dibentuk secara khusus.
- (2) Komisi Pemilihan Wali Nanggroe sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe;
 - b. Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe;
 - c. Mufti atau yang mewakilinya; dan
 - d. Perwakilan Alim Ulama masing masing kabupaten/kota 1 (satu) orang.
- (3) Komisi Pemilihan Wali Nanggroe dipimpin oleh pimpinan Komisi Pemilihan terdiri dari:
 - a. Ketua; dan
 - b. Wakil ketua.
- (4) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih oleh Anggota Komisi Pemilihan Wali Nanggroe.
- (5) Pimpinan dan Anggota pemilihan Wali Nanggroe ditetapkan dengan keputusan Wali Nanggroe.

Paragraf 3

Tata Cara Pemilihan

Pasal 71

- (1) Komisi Pemilihan Wali Nanggroe menetapkan beberapa calon Wali Nanggroe.
- (2) Salah seorang calon yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Waliyul'ahdi.
- (3) Apabila terdapat calon Wali Nanggroe lebih dari satu orang dan memenuhi kriteria yang sama, maka calon yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan.
- (4) Penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.

Bagian Kedua

Waliyul'ahdi

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 72

Calon Waliyul'ahdi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. orang Aceh yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. dapat berbahasa Aceh dengan fasih dan baik;
- c. sehat jasmani dan rohani dan telah berumur 40 (empat puluh) tahun hijriah;
- d. berakhlak mulia dan tidak dzalim;
- e. dikenal keturunan dan nasab yang baik dan mulia yang nasabnya orang Aceh sampai empat keturunan ke atas;
- f. berpengetahuan, arif, bijaksana dan berwawasan luas;
- g. berani dan benar serta bertanggung jawab;
- h. adil, jujur, setia, dan amanah;
- i. penyabar, pemaaf, rendah hati dan penyayang; dan
- j. mencintai rakyat dan dicintai oleh rakyat.

Paragraf 2

Unsur-Unsur yang Berhak Memilih

Pasal 73

- (1) Calon Waliyul'ahdi diusulkan oleh Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe kepada Wali Nanggroe sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (2) Wali Nanggroe menetapkan salah seorang calon yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Waliyul'ahdi.

Paragraf 3

Tata Cara Pemilihan

Pasal 74

- (1) Tuha Peuet menetapkan paling sedikit 3 (tiga) orang calon Waliyul'ahdi.
- (2) Calon Waliyul'ahdi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Wali Nanggroe.
- (3) Wali Nanggroe menetapkan salah seorang calon Waliyul'ahdi sebagai Waliyul'ahdi.

Bagian Ketiga

Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 75

Calon Anggota Tuha Peuet harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. orang Aceh yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. dapat berbahasa Aceh dengan fasih dan baik;
- c. mengetahui Hukum, Adat, Reusam dan Qanun Aceh;
- d. sehat jasmani dan rohani dan telah berumur 40 (empat puluh) tahun hijriah;
- e. berakhlak mulia dan tidak dzalim;
- f. dikenal keturunan dan nasab yang baik dan mulia yang nasabnya orang Aceh sampai empat keturunan ke atas;
- g. berpengetahuan, arif, bijaksana dan berwawasan luas;
- h. berani dan benar serta bertanggung jawab;
- i. adil, jujur, setia, dan amanah; dan
- j. penyabar, pemaaf, rendah hati dan penyayang.

Paragraf 2

Unsur-Unsur yang Berhak Memilih

Pasal 76

- (1) Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Komisi Pemilihan Tuha Peuet.
- (2) Komisi Pemilihan Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Majelis Fatwa;
 - b. Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe; dan
 - c. Perwakilan Alim Ulama masing masing kabupaten/kota 1 (satu) orang.
- (3) Komisi Pemilihan Tuha Peuet dipimpin Pimpinan Majelis Fatwa.

Paragraf 3

Tata Cara Pemilihan

Pasal 77

- (1) Komisi Pemilihan Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe menginventarisir bakal calon Anggota Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe.
- (2) Bakal calon Anggota Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diminta kesediaannya diwawancarai untuk mengetahui kelengkapan persyaratannya untuk menjadi calon Tuha Peuet.
- (3) Bakal anggota calon Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Anggota Tuha Peuet.
- (4) Calon anggota Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan dalam musyawarah Komisi Pemilihan Tuha Peuet menjadi calon Anggota Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe.
- (5) Pimpinan Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe dipilih oleh dan dari Anggota Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe.
- (6) Anggota Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan kepada Wali Nanggroe untuk ditetapkan dengan keputusan Wali Nanggroe.

Bagian Keempat

Majelis Fatwa

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 78

Calon Anggota Majelis Fatwa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. orang Aceh yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. dapat berbahasa Aceh dengan fasih dan baik;
- c. mengetahui Hukum, Adat, Reusam dan Qanun Aceh;
- d. sehat jasmani dan rohani dan telah berumur 40 (empat puluh) tahun hijriah;
- e. berakhlak mulia dan tidak dzalim;
- f. dikenal keturunan dan nasab yang baik dan mulia yang nasabnya orang Aceh sampai empat keturunan ke atas;
- g. berpengetahuan, arif, bijaksana dan berwawasan luas;
- h. berani dan benar serta bertanggung jawab;
- i. adil, jujur, setia, dan amanah; dan
- j. penyabar, pemaaf, rendah hati dan penyayang.

Paragraf 2

Unsur-Unsur yang Berhak Memilih

Pasal 79

- (1) Anggota Majelis Fatwa dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe.
- (2) Pimpinan Majelis Fatwa dipilih oleh dan dari Anggota Majelis Fatwa.
- (3) Anggota Majelis Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Wali Nanggroe untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Nanggroe.

Paragraf 3

Tata Cara Pemilihan

Pasal 80

- (1) Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe menginventarisasi bakal calon Anggota Majelis Fatwa.
- (2) Bakal calon anggota Majelis Fatwa hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diminta kesediaannya diwawancarai untuk mengetahui kelengkapan persyaratannya untuk menjadi calon Anggota Majelis Fatwa.
- (3) Bakal calon Anggota Majelis Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Anggota Majelis Fatwa.
- (4) Calon Anggota Majelis Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan dalam musyawarah Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe menjadi Anggota Majelis Fatwa.
- (5) Pimpinan Majelis Fatwa dipilih oleh dan dari Anggota Majelis Fatwa.
- (6) Anggota Majelis Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan kepada Wali Nanggroe untuk ditetapkan dengan keputusan Wali Nanggroe.

Bagian Kelima

Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 81

Calon Anggota Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. orang Aceh yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. dapat berbahasa Aceh dengan fasih dan baik;
- c. mengetahui Hukum, Adat, Reusam dan Qanun Aceh;
- d. sehat jasmani dan rohani dan telah berumur 40 (empat puluh) tahun hijriah;
- e. berakhlak mulia dan tidak dzalim;

f. dikenai...

- f. dikenal keturunan dan nasab yang baik dan mulia yang nasabnya orang Aceh sampai empat keturunan ke atas;
- g. berpengetahuan, arif, bijaksana dan berwawasan luas;
- h. berani dan benar serta bertanggung jawab;
- i. adil, jujur, setia, dan amanah; dan
- j. penyabar, pemaaf, rendah hati dan penyayang.

Paragraf 2

Unsur-Unsur yang Berhak Memilih

Pasal 82

- (1) Calon Anggota Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe dipilih dan diusulkan oleh kabupaten/kota masing-masing 2 (dua) orang.
- (2) Calon anggota Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh dan dari para Imum Mukim.
- (3) Calon anggota Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Wali Nanggroe melalui Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe untuk ditetapkan menjadi Anggota Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe dengan keputusan Wali Nanggroe.
- (4) Pimpinan Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe dipilih oleh dan dari Anggota Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe.

Paragraf 3

Tata Cara Pemilihan

Pasal 83

- (1) Para imum Mukim dari setiap kabupaten/kota mengadakan musyawarah dan mufakat untuk menetapkan 2 (dua) orang Imum Mukim untuk menjadi calon Anggota Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe.
- (2) 2 (dua) orang calon anggota Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe yang ditetapkan dalam musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Wali Nanggroe melalui Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe untuk ditetapkan dengan keputusan Wali Nanggroe.
- (3) Pimpinan Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe dipilih oleh dan dari Anggota Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe.

Bagian Kesembilan

Majelis Ekonomi Aceh

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 84

- (1) Calon Anggota Majelis Ekonomi Aceh harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. orang Aceh yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b. mengetahui Hukum, Adat, Reusam dan Qanun Aceh;
 - c. memiliki pemahaman dalam bidang ekonomi;
 - d. sehat...

- d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berakhlak mulia dan tidak dzalim;
 - f. berpengetahuan, arif, bijaksana dan berwawasan luas;
 - g. berani dan benar serta bertanggung jawab; dan
 - h. adil, jujur, setia, dan amanah.
- (2) persyaratan calon anggota Majelis Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dikecualikan bila calon dimaksud berasal dari luar Aceh.

Paragraf 2

Unsur-Unsur yang Berhak Memilih

Pasal 85

- (1) Anggota Majelis Ekonomi dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe.
- (2) Pimpinan Majelis Ekonomi dipilih oleh dan dari Anggota Majelis Ekonomi.
- (3) Anggota Majelis Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Wali Nanggroe untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Nanggroe.

Paragraf 3

Tata Cara Pemilihan

Pasal 86

- (1) Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe menginventarisasi bakal calon Anggota Majelis Ekonomi.
- (2) Bakal calon Anggota Majelis Ekonomi hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diminta kesediaannya diwawancarai untuk mengetahui kelengkapan persyaratannya untuk menjadi calon Anggota Majelis Ekonomi.
- (3) Bakal calon Anggota Majelis Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon anggota Majelis Ekonomi.
- (4) Calon Anggota Majelis Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan dalam musyawarah Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe menjadi Anggota Majelis Ekonomi.
- (5) Pimpinan Majelis Ekonomi dipilih oleh dan dari Anggota Majelis Ekonomi.
- (6) Anggota Majelis Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan kepada Wali Nanggroe untuk ditetapkan dengan keputusan Wali Nanggroe.

Bagian Kesebelas

Bentara

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 87

Calon Anggota Bentara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. orang Aceh yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. dapat berbahasa Aceh;
- c. mengetahui Hukum, Adat, Reusam dan Qanun Aceh;
- d. sehat jasmani dan rohani dan telah berumur minimal 21 (dua puluh satu) tahun hijriah;
- e. berakhlak mulia dan tidak dzalim;
- f. dikenal keturunan dan nasab yang baik dan mulia;
- g. berani dan benar serta bertanggung jawab;
- h. adil, jujur, setia, dan amanah; dan
- i. penyabar, pemaaf, rendah hati dan penyayang.

Paragraf 2

Unsur-Unsur yang Berhak Memilih

Pasal 88

- (1) Anggota Majelis Bentara dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe.
- (2) Bentara Tjhik dan Bentara dipilih oleh dan dari Anggota Majelis Bentara.
- (3) Anggota Majelis Bentara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Wali Nanggroe untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Nanggroe.

Paragraf 3

Tata Cara Pemilihan

Pasal 89

- (1) Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe menginventarisasi bakal calon Anggota Majelis Bentara.
- (2) Bakal calon Anggota Majelis Bentara hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diminta kesediaannya diwawancarai untuk mengetahui kelengkapan persyaratannya untuk menjadi calon Anggota Majelis Bentara.
- (3) Bakal calon Anggota Majelis Bentara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon anggota Majelis Bentara.
- (4) Calon Anggota Majelis Bentara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan dalam musyawarah Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe menjadi Anggota Majelis Bentara.

(5) Bentara...

- (5) Bentara Tjihik dan Bentara diangkat oleh Wali Nanggroe dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nanggroe.
- (6) Anggota Majelis Bentara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan kepada Wali Nanggroe untuk ditetapkan dengan keputusan Wali Nanggroe.

Bagian Keduabelas

Majelis Hutan Aceh

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 90

Calon anggota Majelis Hutan Aceh harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. orang Aceh yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. dapat berbahasa Aceh;
- c. mengetahui Hukum, Adat, Reusam dan Qanun Aceh;
- d. sehat jasmani dan rohani dan telah berumur minimal 21 (dua puluh satu) tahun hijriah;
- e. berakhlak mulia dan tidak dzalim;
- f. dikenal keturunan dan nasab yang baik dan mulia;
- g. berani dan benar serta bertanggung jawab;
- h. adil, jujur, setia, dan amanah; dan
- i. penyabar, pemaaf, rendah hati dan penyayang.

Paragraf 2

Unsur-Unsur yang Berhak Memilih

Pasal 91

- (1) Anggota Majelis Hutan Aceh dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe.
- (2) Pimpinan Majelis Hutan Aceh dipilih oleh dan dari Anggota Majelis Hutan Aceh.
- (3) Anggota Majelis Hutan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Wali Nanggroe untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Nanggroe.

Paragraf 3

Tata Cara Pemilihan

Pasal 92

- (1) Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe menginventarisasi bakal calon Anggota Majelis Hutan Aceh.
- (2) Bakal calon Anggota Majelis Hutan Aceh hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diminta kesediaannya diwawancarai untuk mengetahui kelengkapan persyaratannya untuk menjadi calon Anggota Majelis Hutan Aceh.

(3) Bakal...

- (3) Bakal calon Anggota Majelis Hutan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon anggota Majelis Hutan Aceh.
- (4) Calon Anggota Majelis Hutan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan dalam musyawarah Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe menjadi Anggota Majelis Hutan Aceh.
- (5) Pimpinan Majelis Hutan Aceh dipilih oleh dan dari Anggota Majelis Hutan Aceh.
- (6) Anggota Majelis Hutan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan kepada Wali Nanggroe untuk ditetapkan dengan keputusan Wali Nanggroe.

Bagian Ketigabelas

Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 93

Calon Anggota Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. orang Aceh yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. dapat berbahasa Aceh;
- c. mengetahui Hukum, Adat, Reusam dan Qanun Aceh;
- d. mempunyai keahlian dan kepakaran dalam bidang khazanah dan kekayaan Aceh;
- e. sehat jasmani dan rohani dan telah berumur minimal 30 (tiga puluh) tahun hijriah;
- f. berakhlak mulia dan tidak dzalim;
- g. dikenal keturunan dan nasab yang baik dan mulia;
- h. berpengetahuan, arif, bijaksana dan berwawasan luas;
- i. berani dan benar serta bertanggung jawab;
- j. adil, jujur, setia, dan amanah; dan
- k. penyabar, pemaaf, rendah hati dan penyayang.

Paragraf 2

Unsur-Unsur yang Berhak Memilih

Pasal 94

- (1) Anggota Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe.
- (2) Pimpinan Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh dipilih oleh dan dari Anggota Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh.
- (3) Anggota Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Wali Nanggroe untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Nanggroe.

Paragraf 3

Tata Cara Pemilihan

Pasal 95

- (1) Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe menginventarisasi bakal calon Anggota Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh.
- (2) Bakal calon Anggota Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diminta kesediaannya diwawancarai untuk mengetahui kelengkapan persyaratannya untuk menjadi calon Anggota Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh.
- (3) Bakal calon Anggota Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon anggota Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh.
- (4) Calon Anggota Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan dalam musyawarah Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe menjadi anggota Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh.
- (5) Pimpinan Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh dipilih oleh dan dari anggota Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh.
- (6) Anggota Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan kepada Wali Nanggroe untuk ditetapkan dengan keputusan Wali Nanggroe.

Bagian Keempatbelas

Majelis Pertambangan dan Energi

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 96

Calon Anggota Majelis Pertambangan dan Energi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. orang Aceh yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. dapat berbahasa Aceh;
- c. mengetahui Hukum, Adat, Reusam dan Qanun Aceh;
- d. mempunyai keahlian dan kepakaran dalam bidang Pertambangan dan Energi;
- e. sehat jasmani dan rohani dan telah berumur minimal 30 (tiga puluh) tahun hijriah;
- f. berakhlak mulia dan tidak dzalim;
- g. dikenal keturunan dan nasab yang baik dan mulia;
- h. berpengetahuan, arif, bijaksana dan berwawasan luas;
- i. berani dan benar serta bertanggung jawab;
- j. adil, jujur, setia, dan amanah; dan
- k. penyabar, pemaaf, rendah hati dan penyayang.

Paragraf 2

Unsur-Unsur yang Berhak Memilih

Pasal 97

- (1) Anggota Majelis Pertambangan dan Energi dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe.
- (2) Pimpinan Majelis Pertambangan dan Energi dipilih oleh dan dari Anggota Majelis Pertambangan dan Energi.
- (3) Anggota Majelis Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Wali Nanggroe untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Nanggroe.

Paragraf 3

Tata Cara Pemilihan

Pasal 98

- (1) Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe menginventarisasi bakal calon Anggota Majelis Pertambangan dan Energi.
- (2) Bakal calon Anggota Majelis Pertambangan dan Energi hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diminta kesediaannya diwawancarai untuk mengetahui kelengkapan persyaratannya untuk menjadi calon Anggota Majelis Pertambangan dan Energi.
- (3) Bakal calon Anggota Majelis Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon anggota Majelis Pertambangan dan Energi.
- (4) Calon Anggota Majelis Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan dalam musyawarah Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe menjadi anggota Majelis Pertambangan dan Energi.
- (5) Pimpinan Majelis Pertambangan dan Energi dipilih oleh dan dari anggota Majelis Pertambangan dan Energi.
- (6) Anggota Majelis Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan kepada Wali Nanggroe untuk ditetapkan dengan keputusan Wali Nanggroe.

Bagian Kelimabelas

Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 99

Calon Anggota Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. orang Aceh yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. dapat berbahasa Aceh;

c. mengetahui...

- c. mengetahui Hukum, Adat, Reusam dan Qanun Aceh;
- d. mempunyai keahlian dan kepakaran dalam bidang Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan;
- e. sehat jasmani dan rohani dan telah berumur minimal 30 (tiga puluh) tahun hijriah;
- f. berakhlak mulia dan tidak dzalim;
- g. dikenal keturunan dan nasab yang baik dan mulia;
- h. berpengetahuan, arif, bijaksana dan berwawasan luas;
- i. berani dan benar serta bertanggung jawab;
- j. adil, jujur, setia, dan amanah; dan
- k. penyabar, pemaaf, rendah hati dan penyayang.

Paragraf 2

Unsur-Unsur yang Berhak Memilih

Pasal 100

- (1) Anggota Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe.
- (2) Pimpinan Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan dipilih oleh dan dari anggota Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan.
- (3) Anggota Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Wali Nanggroe untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Nanggroe.

Paragraf 3

Tata Cara Pemilihan

Pasal 101

- (1) Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe menginventarisasi bakal calon anggota Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan.
- (2) Bakal calon Anggota Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diminta kesediaannya diwawancarai untuk mengetahui kelengkapan persyaratannya untuk menjadi calon Anggota Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan.
- (3) Bakal calon Anggota Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon anggota Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan.
- (4) Calon Anggota Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan dalam musyawarah Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe menjadi anggota Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan.
- (5) Pimpinan Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan dipilih oleh dan dari anggota Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan.

- (6) Anggota Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan kepada Wali Nanggroe untuk ditetapkan dengan keputusan Wali Nanggroe.

Bagian Keenambelas

Majelis Perempuan

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 102

Calon Anggota Majelis Perempuan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. orang Aceh yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. dapat berbahasa Aceh; mengetahui Hukum, Adat, Reusam dan Qanun Aceh;
- c. mempunyai keahlian dan kepakaran dalam bidang peran perempuan;
- d. sehat jasmani dan rohani dan telah berumur minimal 30 (tiga puluh) tahun hijriah;
- e. berakhlak mulia dan tidak dzalim;
- f. dikenal keturunan dan nasab yang baik dan mulia;
- g. berpengetahuan, arif, bijaksana dan berwawasan luas;
- h. berani dan benar serta bertanggung jawab;
- i. adil, jujur, setia, dan amanah; dan
- j. penyabar, pemaaf, rendah hati dan penyayang.

Paragraf 2

Unsur-Unsur yang Berhak Memilih

Pasal 103

- (1) Anggota Majelis Perempuan dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe.
- (2) Pimpinan Majelis Perempuan dipilih oleh dan dari Anggota Majelis Perempuan.
- (3) Anggota Majelis Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Wali Nanggroe untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Nanggroe.

Paragraf 3

Tata Cara Pemilihan

Pasal 104

- (1) Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe menginventarisasi bakal calon Anggota Majelis Perempuan.
- (2) Bakal calon Anggota Majelis Perempuan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diminta kesediaannya diwawancarai untuk mengetahui kelengkapan persyaratannya untuk menjadi calon Anggota Majelis Perempuan.

(3) Bakal...

- (3) Bakal calon Anggota Majelis Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon anggota Majelis Perempuan.
- (4) Calon Anggota Majelis Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan dalam musyawarah Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe menjadi anggota Majelis Perempuan.
- (5) Pimpinan Majelis Perempuan dipilih oleh dan dari Anggota Majelis Perempuan.
- (6) Anggota Majelis Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan kepada Wali Nanggroe untuk ditetapkan dengan keputusan Wali Nanggroe.

BAB VI

PENETAPAN, PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN

Bagian Kesatu

Wali Nanggroe

Paragraf 1

Penetapan dan Pengukuhan

Pasal 105

- (1) Calon terpilih berdasarkan musyawarah dan mufakat ditetapkan sebagai Wali Nanggroe dengan keputusan Komisi Pemilihan Wali Nanggroe.
- (2) Wali Nanggroe yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah dalam sebuah upacara adat di hadapan Komisi Pemilihan Wali Nanggroe, tamu undangan, dan khalayak ramai.
- (3) Komisi Pemilihan Wali Nanggroe berakhir masa tugas setelah pengucapan sumpah Wali Nanggroe.
- (4) Hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme pemilihan Wali Nanggroe yang belum diatur dalam qanun ini, diatur dengan peraturan tata tertib Komisi Pemilihan Wali Nanggroe.

Bagian Kedua

Waliyul'ahdi

Paragraf 1

Penetapan dan Pengukuhan

Pasal 106

- (1) Calon Waliyul'ahdi terpilih ditetapkan sebagai Waliyul'ahdi dengan keputusan Wali Nanggroe.
- (2) Waliyul'ahdi yang telah ditetapkan oleh Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah dalam sebuah upacara adat di hadapan Wali Nanggroe, tamu undangan, dan khalayak ramai.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe
Paragraf 1
Penetapan dan Pengukuhan
Pasal 107

- (1) Calon Anggota Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe terpilih ditetapkan sebagai anggota Tuha Peuet dengan keputusan Wali Nanggroe.
- (2) Anggota Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe yang telah ditetapkan oleh Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah dalam sebuah upacara adat di hadapan Wali Nanggroe, komisi Pemilihan Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe, tamu undangan, dan khalayak ramai.

Bagian Keempat
Majelis Fatwa
Paragraf 1
Penetapan dan Pengukuhan
Pasal 108

- (1) Calon Anggota Majelis Fatwa terpilih ditetapkan sebagai anggota Majelis Fatwa dengan keputusan Wali Nanggroe.
- (2) Anggota Majelis Fatwa yang telah ditetapkan oleh Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah dalam sebuah upacara adat di hadapan Wali Nanggroe, Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe, tamu undangan, dan khalayak ramai.

Bagian Kelima
Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe
Paragraf 1
Penetapan dan Pengukuhan
Pasal 109

- (1) Calon Anggota Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe terpilih ditetapkan sebagai anggota Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe dengan keputusan Wali Nanggroe.
- (2) Anggota Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe yang telah ditetapkan oleh Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah dalam sebuah upacara adat di hadapan Wali Nanggroe, Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe, tamu undangan, dan khalayak ramai.

Bagian Kesembilan
Majelis Ekonomi Aceh
Paragraf 1
Penetapan dan Pengukuhan
Pasal 110

- (1) Calon Anggota Majelis Ekonomi Aceh terpilih ditetapkan sebagai anggota Majelis Ekonomi Aceh dengan keputusan Wali Nanggroe.
- (2) Anggota Majelis Ekonomi Aceh yang telah ditetapkan oleh Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah dalam sebuah upacara adat di hadapan Wali Nanggroe, Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe, tamu undangan, dan khalayak ramai.

Bagian Kesebelas
Bentara
Paragraf 1
Penetapan dan Pengukuhan
Pasal 111

- (1) Calon Anggota Bentara terpilih ditetapkan sebagai anggota Bentara dengan keputusan Wali Nanggroe.
- (2) Anggota Bentara yang telah ditetapkan oleh Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah dalam sebuah upacara adat di hadapan Wali Nanggroe, Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe, tamu undangan, dan khalayak ramai.

Bagian Keduabelas
Majelis Hutan Aceh
Paragraf 1
Penetapan dan Pengukuhan
Pasal 112

- (1) Calon Anggota Majelis Hutan Aceh terpilih ditetapkan sebagai anggota Majelis Hutan Aceh dengan keputusan Wali Nanggroe.
- (2) Anggota Majelis Hutan Aceh yang telah ditetapkan oleh Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah dalam sebuah upacara adat di hadapan Wali Nanggroe, Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe, tamu undangan, dan khalayak ramai.

Bagian Ketigabelas
Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh
Paragraf 1
Penetapan dan Pengukuhan
Pasal 113

- (1) Calon Anggota Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh terpilih ditetapkan sebagai anggota Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh dengan keputusan Wali Nanggroe.

(2) Anggota...

- (2) Anggota Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh yang telah ditetapkan oleh Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah dalam sebuah upacara adat di hadapan Wali Nanggroe, Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe, tamu undangan, dan khalayak ramai.

Bagian Keempatbelas

Majelis Pertambangan dan Energi

Paragraf 1

Penetapan dan Pengukuhan

Pasal 114

- (1) Calon Anggota Majelis Pertambangan dan Energi terpilih ditetapkan sebagai anggota Majelis Pertambangan dan Energi dengan keputusan Wali Nanggroe.
- (2) Anggota Majelis Pertambangan dan Energi yang telah ditetapkan oleh Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah dalam sebuah upacara adat di hadapan Wali Nanggroe, Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe, tamu undangan, dan khalayak ramai.

Bagian Kelimabelas

Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan

Paragraf 1

Penetapan dan Pengukuhan

Pasal 115

- (1) Calon Anggota Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan terpilih ditetapkan sebagai anggota Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan dengan keputusan Wali Nanggroe.
- (2) Anggota Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah dalam sebuah upacara adat di hadapan Wali Nanggroe, Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe, tamu undangan, dan khalayak ramai.

Bagian Keenambelas

Majelis Perempuan

Paragraf 1

Penetapan dan Pengukuhan

Pasal 116

- (1) Calon Anggota Majelis Perempuan terpilih ditetapkan sebagai anggota Majelis Pertambangan dan Energi dengan keputusan Wali Nanggroe.
- (2) Anggota Majelis Perempuan yang telah ditetapkan oleh Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah dalam sebuah upacara adat di hadapan Wali Nanggroe, Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe, tamu undangan, dan khalayak ramai.

BAB VII
MASA JABATAN
Bagian Kesatu
Periode Masa Jabatan
Pasal 117

- (1) Masa jabatan Wali Nanggroe selama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Masa jabatan Waliyul'ahdi, Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe dan Majelis Fatwa mengikuti masa jabatan Wali Nanggroe.
- (3) Masa jabatan Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe, Majelis Ekonomi Aceh, Bentara, Majelis Hutan Aceh, Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh, Majelis Pertambangan dan Energi, Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan dan Majelis Perempuan selama 5 (lima) Tahun.
- (4) Masa jabatan Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA), Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Pendidikan Aceh (MPA), dan Baitul Mal Aceh selama 5 (lima) tahun sedangkan untuk pertama kali sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (6) dan mengacu pada masa jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Qanun Aceh pembentukan masing-masing lembaga.

Pasal 118

- (1) Apabila setelah masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1), Wali Nanggroe masih mampu menjalankan tugasnya dapat ditetapkan kembali sebagai Wali Nanggroe.
- (2) Penetapan Wali Nanggroe yang masih mampu menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe.

Bagian Kedua
Berakhir Masa Jabatan

Pasal 119

- (1) Masa jabatan Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf a berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. murtad, yang dibuktikan dengan putusan Majelis Mufti;
 - d. dzalim, yang dibuktikan dengan putusan Majelis Mufti;
 - e. uzur, yang dibuktikan dengan putusan Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe; dan
 - f. melanggar syarat wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 yang dibuktikan dengan putusan Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe.
- (2) Setelah berakhir masa jabatan Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Waliyul'ahdi ditetapkan menjadi Wali Nanggroe.

Pasal 120

Masa jabatan Waliyul'ahdi, Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe dan Majelis Fatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) berakhir apabila:

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Waliyul'ahdi, Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe dan Majelis Fatwa;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap; dan
- c. mengundurkan diri.

Pasal 121

Masa jabatan Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe, Majelis Ekonomi Aceh, Majelis Bentara, Majelis Hutan Aceh, Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh, Majelis Pertambangan dan Energi, Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan dan Majelis Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) berakhir apabila:

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe, Majelis Ekonomi Aceh, Majelis Bentara, Majelis Hutan Aceh, Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh, Majelis Pertambangan dan Energi, Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan dan Majelis Perempuan;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap; dan
- c. mengundurkan diri.

Pasal 122

Masa jabatan Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA), Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Pendidikan Aceh (MPA), dan Baitul Mal Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (4) berakhir sesuai dengan ketentuan dalam Qanun Aceh pembentukan masing-masing.

BAB VIII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Dengan Pemerintah/DPR-RI/DPD-RI

Pasal 123

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31, Wali Nanggroe dapat melakukan hubungan kerja yang bersifat:
 - a. kolegal;
 - b. konsultatif; dan
 - c. fungsional.
- (2) Kolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Aceh.

(3) Konsultatif...

- (3) Konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan adat di Aceh.
- (4) Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara bersama-sama dalam percepatan pembangunan di Aceh.

Bagian Kedua

Dengan Pemerintahan Aceh

Pasal 124

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31, Wali Nanggroe dapat melakukan hubungan kerja yang bersifat:
 - a. koordinatif;
 - b. konsultatif; dan
 - c. fungsional.
- (2) Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk memberikan usul, saran dan pertimbangan terhadap kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan di Aceh.
- (3) Konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan Pemerintahan Aceh dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan adat di Aceh berkonsultasi dengan Wali Nanggroe.
- (4) Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk percepatan pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh.

Bagian Ketiga

Dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Pasal 125

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31, Wali Nanggroe dapat melakukan hubungan kerja yang bersifat:
 - a. koordinatif;
 - b. konsultatif; dan
 - c. fungsional.
- (2) Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk memberikan usul, saran dan pertimbangan terhadap kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan di Kabupaten/Kota.

- (3) Konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan adat di Kabupaten/Kota berkonsultasi dengan Wali Nanggroe.
- (4) Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk percepatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Dengan Instansi/Lembaga Pemerintah di Aceh

dan Kabupaten/Kota

Pasal 126

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31, Wali Nanggroe dapat melakukan hubungan kerja yang bersifat:
 - a. kolegal;
 - b. konsultatif; dan
 - c. fungsional.
- (2) Kolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dengan Instansi/Lembaga Pemerintah di Aceh dan Kabupaten/Kota dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Aceh.
- (3) Konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan Instansi/Lembaga Pemerintah di Aceh dan Kabupaten/Kota terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan adat di Aceh.
- (4) Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara bersama-sama dalam percepatan pembangunan di Aceh.

Bagian Kelima

Hubungan Luar Negeri

Pasal 127

Dalam melaksanakan hubungan luar negeri Wali Nanggroe berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Keuangan

Pasal 128

- (1) Keuangan Lembaga Wali Nanggroe bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBA; dan
 - c. Sumber Lainnya yang sah.

(2) Pengelolaan...

- (2) Pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan keuangan yang bersumber dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Reusam Wali Nanggroe.
- (4) Pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBA dilaksanakan oleh Keurukon Katibul Wali sebagai Satuan Kerja Perangkat Aceh.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 129

- (1) Anggaran belanja Lembaga Wali Nanggroe terdiri dari:
 - a. belanja tidak langsung; dan
 - b. belanja langsung.
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. belanja personil; dan
 - b. belanja non personil.
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan bagi pelaksanaan program dan kegiatan kelembagaan wali Nanggroe.
- (4) Belanja personil dan non personil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kebutuhan dan ditetapkan dalam Reusam Wali Nanggroe.

Bagian Ketiga

Kekayaan

Pasal 130

- (1) Harta kekayaan Lembaga Wali Nanggroe merupakan benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang telah dipisahkan dari pemerintah dan/atau Pemerintah Aceh.
- (2) Benda bergerak dan benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud ayat (1), yang sumber dananya berasal dari APBA/APBN berlaku sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Benda bergerak atau benda tidak bergerak dari peninggalan sejarah Aceh baik yang berada di dalam dan luar negeri pemanfaatan dan perlindungannya diatur dalam Reusam Wali Nanggroe.
- (4) Benda bergerak atau benda tidak bergerak yang diperoleh dari sumber lain baik yang berada di dalam dan luar negeri akan diatur dalam Reusam Wali Nanggroe.
- (5) Benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dalam hal dipandang perlu dikonsultasikan dengan Pemerintah.

Bagian Keempat
Kedudukan Keuangan

Pasal 131

- (1) Wali Nanggroe, Waliyul'ahdi, Majelis Tinggi, dan Majelis fungsional karena kedudukan dan tugasnya memperoleh tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), yaitu:
 - a. tunjangan representasi;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan keluarga;
 - d. tunjangan asuransi;
 - e. tunjangan transportasi;
 - f. tunjangan kesehatan; dan
 - g. tunjangan pakaian dinas.
- (2) Besaran rincian terhadap tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Reusam Wali Nanggroe sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 132

- (1) Pada saat Qanun ini berlaku, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) Wali Nanggroe I sampai dengan VIII dan Waliyul'ahdi yang telah ada sebelum Qanun ini diundangkan tetap diakui.
- (3) Turunan Wali Nanggroe I sampai dengan VII sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dengan Qanun ini.
- (4) Almarhum Dr. Tengku Hasan Muhammad di Tiro adalah Wali Nanggroe VIII.
- (5) Waliyul'ahdi pada masa Wali Nanggroe VIII Dr. Tengku Hasan Muhammad di Tiro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Tengku Malik Mahmud Al-Haytar.
- (6) Sejak berpulang ke Rahmatullah Wali Nanggroe Dr. Tengku Hasan Muhammad di Tiro, maka Waliyul'ahdi Tengku Malik Mahmud Al-Haytar ditetapkan sebagai Wali Nanggroe IX.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 133

Keanggotaan Lembaga Wali Nanggroe selain dari Majelis Perempuan memperhatikan keterwakilan perempuan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 134

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Reusam Wali Nanggroe.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 19 Nopember 2012 M
5 Muharram 1434 H

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

Pada tanggal 19 Nopember 2012 M
5 Muharram 1434 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

T. SETIA BUDI